**HARTA BERSAMA (GONO GINI) DALAM PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(ANALISIS PUTUSAN NO. 0075/PDT.G/2014/PAJP)**

# 1Fajar Alfi Fadlan, 2Abdul Razak

# 1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

# 2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*Email:* *Alfifadlan15@gmail.com*

**ABSTRAK**

Harta gono gini adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung.Konsep harta gono gini pada awalnya berasal dari adat istiadat yang berkembang di Indonesia ,kemudian konsep ini didukung oleh Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin diributkan dengan masalah pembagian harta gono gini. Berdasarkan hukum positif yang berlaku diIndonesia, harta gono gini itu di atur dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan,bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35 dan Kompilasi Islam pasal 85.

Kata Kunci : Harta Gono Gini, Perceraian

***ABSTRACT***

*Gono gini property is property in marriage produced by married couples together during the marriage period is still ongoing. The concept of gono gini property was originally derived from customs that developed in Indonesia, then this concept is supported by Islamic Law and positive laws that apply in Indonesia Married couples who have divorced are even more troubled by the problem of the division of gono gini property. Based on the positive law that applies in Indonesia, gono gini property is regulated in Law no. 1 of 1974 on marriage, chapter VII on property in marriage article 35 and Compilation of Islam article 85.*

*Keywords: Gono Gini's Treasure, Divorce*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliput rasa kasih sayang dan ketentraman *(mawaddah wa rahmah)* dengan cara-cara yang di ridhai oleh Allah SWT.[[1]](#footnote-1)

Pengertian perkawinan ada beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan dan pendapat ini sebetulnya bukan unutk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain.

Menurut ulama Syafi”iyah adalah suatu akan dengan mengunakan lafal *nikah* atau *zawj* yang menyimpan arti *wati’* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.[[2]](#footnote-2)

Perceraian menurut Bahasa dalam istilah hukum islam diartikan *“at-talak”* yang bermakna meninggalkan atau memisahkan.[[3]](#footnote-3) Secara umum cerai bermakna sebagai perceraian dalam Hukum Islam antara suami dan istri atas kehendak suami.[[4]](#footnote-4) Menurut istilah perceraian ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami yang telah ditetepkan oleh hakim dan perceraian yang disebabkan oleh suami yang telah ditetapkan oleh hakim dan perceraian yan disebabkan oleh meninggalnya salah seorang suami atau istri.[[5]](#footnote-5)

Menurut bahasa perceraian ialah melepaskan tali perceraian yang merupakan salah satu pemutus hubungan ikatan suami istri karena sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga. Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata cerai mempunyai arti bahwa perceraian antara suami dan istri menyatkan telah hilangnya hak dan kewajiban perkawinan.[[6]](#footnote-6)

Putusnya perkawinan adalah berakhirnya hubungan dan ikatan antara suami istri. Putusnya perkawinan dalm islam secara umum disebabkan oleh empat hal, yakni :

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah Swt melalui takdirnya, di mana salah satu pasangan meninggal dunia.
2. Putusnya perkawinan karena kehendak suami dan adanya alasan-alasan tertentu. Hal ini bisa disebut dengan talak.
3. Putusnya perkawinan karena kemauan dari seorang istri. Hal ini bisa disebabkan oleh intervensi keluarga, keberatan sang istri dalam menjalankan rumah tanga bersama suami atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh syarak. Cara ini biasa disebut dengan *Khulu’.*
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim. Sebagai pihak ketiga yang melihat permasalahannya antara isti dan suami yang membuat suatu perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Hal ini biasa disebut dengan *fasakh.[[7]](#footnote-7)*

Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang Bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1974. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-cita kan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talaq, maupun cerai atas putusan hakim. Untuk melakuakan perceraian harus ada cukum alasan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 UU No.1 tahun 1974 dan pasal PP No.9 tahun 1975.

Dalam hukum islam tidak mengenal aturan percampuran harta suami dan harta istri karena perkawinan. Aturan percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan muncul dalam hukum positif di Indonesia melalui Pasal 35, 36 dan 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun Kepemilikan bersama dalam hukum Islam diatur dalam Hukum Syirkah Pembagian harta bersama dalam perkawinan memunculkan persoalan perihal jumlah prosentase pembagian dari harta bersama. Harta bersama dalam hukum islam merujuk pada teori syirkah dengan tujuan memelihara kemaslahatan dan dalam hukum positif merujuk kepada KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal Pasal 35-37 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85-97.[[8]](#footnote-8)

# Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yakni: bagaimana Majelis Hakim memberikan putusan terhadap harta Bersama berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan juga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, melalui pembuktian dimulainya catatan terhadap pernikahan kedua belah pihak sampai dengan pada perceraian untuk mengetahui dan memutuskan harta mana yang menjadi kategori harta Bersama dan berapa pembagian yang akan diberikan kepada kedua belah pihak.

# METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif[[9]](#footnote-9) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus[[10]](#footnote-10). Objek Penelitian adalah putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor. 0075/Pdt.G/2014/PAJP.CBN yang mengabulkan gugatan penggugat pada tanggal 17 Januari 2014. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian) melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif agar menjawab permasalahan dalam tulisan ini.

# PEMBAHASAN

**Duduk Perkara**

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 0075/Pdt.G/2014/PAJP. Telah mengajukan dalil-dalil dengan perbaikan pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilincing Jakarta Utara pada tanggal 24 September 1983 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/80/IX/1983.
2. Bahwa pernikahan tersebut pada angka ke-1 diatas telah diputus karena perceraian sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 545/Pdt.G/2013/PAJP. Tertanggal 25 November 2013 dan sesuai Akte Cerai Nomor : 0021/AC/2014/PAJP. (Vide bukti P1 dan P2).
3. Bahwa kosekuensi yuridis dari putusnya perkawinan tersebut adalah mengenai pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu mengani Pembagian Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang ternyata sampai saat ini belum pernah dilakukan.
4. Bahwa selama dalam pernikahan, antar Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta yang merupakan harta bersama, yaitu berupa :
5. BENDA TIDAK BERGERAK (TETAP) :
6. Sebidang tanah dan bagunan rumah tertulis atas nama XXXXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXXXX Jakarta Utara.
7. Sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Banunan (SHGB) Nomor 1476/Bendungan Hilir, Seluas 441 M2, tertulis atas nama XXXXXXXXX, yan terletak di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat.
8. Sebidang Tanah dan bangunan rumah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 985/Bendungan Hilir, seluas 236 M2, tertulis atas nama XXXXXXXXXX yang terletak di Jalan Taman Bendungan Jatiluhur, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat.
9. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di/dan setempat dikenal dengan Billa Pesona Anggrek, Cipanas, Puncak – Jawa Barat.
10. Sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1597/Bendungan Hilir, tertulis atas nama XXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXXX Jakarta Pusat.
11. Sebidang Tanah dan bangunan rumah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 387/Bendungan Hilir, seluas 272 M2, tertulis atas nama XXXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXXX Jakarta Pusat.
12. 2 (dua) unit Apartemen yang terletak di Depok U I tertulis atas nama XXXXXXXX.
13. BENDA BERGERAK :
14. Satu unit kendaraan bermotor roda empat (Mobil Sedan) Nomor Polisi XXXXXXX, tertulis atas nama XXXXXXXX, Merek Mazda, type Interplay Tahun 1991, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Rangka : BG1061EE012868, Nomor Mesin : B6N133028.
15. Satu unit kendaraan bermotor roda empat (Mobil Minibus) Nomor Polisi XXXXXXXXXXX, tertulis atas nama XXXXXXXX, Merek Hyundai, Type Trajet Thun 2000, warna Abu-abu Metalik, Nomor Rangka : KMHMG81ARYUO, Nomor Mesin : G4JPY235603.
16. Satu unit kendaraan bermotor roda empat (Mobill Sedan) Nomor Polisi XXXXXXXXX, tertulis atas nama XXXXXXX, Merk Toyota, Type Vios Tahun 2003, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MR053HY4239002890, Nomor Mesin 1NZX053802.
17. Satu unit kendaraan Bermotor roda empat (Mobil Minibus) Nomor Polisi XXXXXXXXX, Tertulis atas nama XXXXXXX, Merk Toyota, Type Yaris Tahun 2006 tertulis dalam BPKB Tahun 2007 Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka : MR054HY9164604484, Nomor Mesin : 1NZX408303.
18. Saru unit kendaraan bermotor roda empat (Mobil Sedan) Nomor Polisi XXXXXXX, tertulis atas nama XXXXXXX, Merk Honda, Type Accord Tahun 2010, Warna Hitam, Nomor Rangka : MRHCP2640AP020086, Nomor Mesin : K24Z23950205.
19. Satu unit kendaraan bermotor roda empat (Mobil Sedan) Nomor Polisi XXXXXXXX, tertulis atas nama XXXXXXXX, Merk Toyota, Type Corolla Altis Tahun 2011. Warna Hitam Metalik Nomor Rangka : MR053REE3B4301041, Nomor Mesin :3ZRX145751.
20. Satu unit kendaraan bermotor roda empat (Mobil Pick Up) Nomor Polisi XXXXXXX, tertulis atas nama XXXXXXX, Merek Daihatsu, Type S91 Thun 2007, Wana Hitam, Nomor Rangka : MHKSPRDCF7K000364, Nomor Mesin 9605093.
21. Satu unit kendaraan bermotor roda dua (Sepeda Motor) Nomor Polisi XXXXXXXXX, tertulis atas nama XXXXXXX, Merek Honda, Tahun 2006, Warna merah Silver, Nomor Rangka : MH1HB41196K402733, Nomor Mesin : HB41E1397969.
22. Satu unit kendaraan bermotor roda dua (Sepeda Motor) Nomor Polisi XXXXXXXXXX, tertulis atas nama XXXXXXXX, Merek Honda, Tahun 2003, Warna Silver, Nomor Rangka : MH1JB31103K035325, Nomor Mesin : JB31E1034682.
23. Satu unit kendaraan bermotor roda dua (Sepeda Motor) Nomor Polisi XXXXXXXXXX, tertulis atas nama XXXXXXXX, Merek Honda, Tahun 2004, warna Hitam Silver, Nomor Rangka : MH1KEVA1D4K684079, Nomor Tahun 2008, Warna Biru, Nomor Rangka : MH1KEVA1D4K684079, Nomor Mesin : KEVAE1682815.
24. Satu unit kendaraan bermotor roda dua (Sepeda Motor) Nomor Polisi XXXXXXXXX, tertulis atas nama XXXXXXXXXXX, tertulis atas nama XXXXXXXXXX, Merek Yamaha, Tahun 2008, Warna Biru, Nomor Rangka : MH31570058K387375, Nomor Mesin : 157388257.
25. Uang hasil penjualan mobil honda civic Rp 120.000.000,- yang telah ditransfer oleh Penggugat ke rekening Bank Mandiri Nomor : XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX (Tergugat).
26. Uang hasil penjualan tanah di solo Rp 465.000.000,- yang telah ditransfer oleh Penggugat ke rekening Bank Mandiri Nomor : XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX (Tergugat).
27. Uang bagi warisan dari keluarga Rp 50.000.000,- yang telah ditransfer oleh Penggugat ke rekening Bank Mandiri Nomor : XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX (Tergugat).
28. Uang Pensiun dan Tunjangan Hari Tua Penggugat sebesar Rp 585.000.000,- yang telah ditransfer oleh Penggugat ke rekening Bank Mandiri Nomor : XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX (Tergugat).
29. Perabot (alat) rumah tangga yang berada dalam usaha rumah kos berupa antara lain : a. 32 (tiga puluh dua) unit Air Concition (AC). b. 30 (tiga puluh) unit Televisi LCD. c. 28 (dua puluh delapan) unit Tempat Tidur, Lemari dan Meja Rias.d. 3 (tiga) unit Kitchen Set Komplit Kulkas dan Dispenser
30. Peralatan foto studio yang berada di dalam rumah XXXXXXXXXX Jakarta Pusat yang berupa antara lain : a. 2 (dua) set lampu foto studio merek Profoto 600ws. b. 2 (dua) set lampu foto studio merek JinBei. c. 1 (satu) set meja Table Top merek Manfrotto. d. Beberapa trippod camera e. Meja kaca f. 3 (tiga) unit komputer (PC) lengkap. g. 1 (satu) unit kipas angin.

**Penafsiran Majelis hakim mengenai Harta Bersama.**

* Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Penggugat, Tergugat diselesaikan secara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh dengan bantuan mediator Drs. H. Zulkifli Rahman,SH, MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 April 2014, akan tetapi tidak berhasil / gagal.
* Bahwa Penggugat mendalilkan harta-harta a quo adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena diperoleh selama dalam perkawinan. Selanjutnya agar dibagi secara hukum Islam dan mohon Tergugat menyerahkan harta bersama yang menjadi hak Penggugat;
* Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengakui Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 24 September 1983 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 338/80/IX/1983. Dan perkawinan mereka telah putus karena perceraian sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 545/Pdt.G/2013/ PA.JP. tertanggal 25 November 2013 dan sesuai Akte Cerai Nomor : 0021/AC/2014/PA.JP.
* Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah terhadap keberadaan harta-harta, baik harta benda tidak bergerak, maupun harta benda bergerak yang diajukan oleh Penggugat tersebut, akan tetapi Tergugat membantah dan menolak semua harta-harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat mendalilkan, bahwa **rumah di XXXXXXXXXX,** Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara, dimana Tergugat beli pada tanggal 3 Januari 1983, berdasarkan Surat penegasan Persertujuan Permohonan Kredit No. 14756/JKT/SKR/SPPK/83, pembelian rumah tersebut dilakukan sebelum perkawinan dengan Penggugat yaitu pada tanggal 24 September 1983. Dan **sebidang tanah dan bangunan** sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1476/ Bendungan Hilir seluas 441 m2 (empat ratus empat puluh satu meter persegi) terletak di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat, Tergugat beli berdasarkan Akta Jual BEli Nomor : 237/2003 tanggal 3 Desember 2003, uang pembeliannya berasal dari penjualan tanah Tergugat yang berada di XXXXXXXXXX Cinere sebesar Rp. 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), di tambah dengan menggunakan dana pinjaman dari bank NISP sebesar Rp. 1 Milyard dengan Jangka waktu Pinjaman 10 tahun, dimana pembelian tanah dan bangunan di XXXXXXXXXX Cinere memakai uang penjualan mobil Lancer milik Tergugat di tambah dengan uang tabungan Tergugat dan uang pinjaman dari BANK Mandiri Umum Nasional, mobil Lancer tersebut adalah hadiah atau pembelian yang Tergugat dapatkan dari Bank Mandiri tempat Tergugat bekerja dan dalam pembelian rumah tidak satupun andil Penggugat didalamnya, pencantuman nama Penggugat dalam bukti kepemilikannya hanya sebatas atas nama dan Penggugat oleh karena rasa ingin menghargai Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga pada waktu itu, dan Proses pembeliannya pun Penggugat tidak mau tahu saja, **bahwa sebidang tanah dan bangunan** dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik Nomor : 985/Bendungan Hilir seluas 236 m2 (dua ratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama XXXXXXXXXX, terletak di Jalan Taman Bendungan Jatihluhur, Kelurahan Bendungan HIlir, kecamatan Tanah Abang , kota Admintrasi Jakarta Pusat, Tergugat beli pada tahun 2010, melalui kredit dari Bank Hanna , maka diproseslah pembelian tanah dan bangunan tersebut, permohonan Kredit di Bank Hanna diajukan atas nama Tergugat, untuk proses adminitrasinya, sampai pembayaran pinjaman dari Bank Hanna di cicil oleh Tergugat tanpa sepersenpun andil Penggugat di dalamnya **Dan sebidang tanah dan bangunan Villa Pesona Anggrek, Cipanas Puncak, Jawa Barat** Tergugat beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 73/54/ PACET/1998 tanggal 1 Mei 1998, dengan cara mencicil selama 12 (dua belas) bulan, momentum krisis moneter yang membuat bunga deposito mencapai 67% pertahun Tergugat gunakan dengan mendepositokan uang tergugat sebesar Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta), bunga deposito Tergugat gunakan untuk mencicil pembayaran tanah dan bangunan yang dikenal dengan Villa Cipanas tersebut. Dan **sebidang tanah dan bangunan seluas 272 m2 (dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik Nomor: 387/Bendungan Hilir,** yang terletak di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat, Tergugat beli sesuai dengan akta Jual Beli Nomor 15/2000 tanggal 23 Juni 2000 seharga Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah). Uang pembelian tanah dan bangunan tersebut berasal dari pembayaran tunjangan Hari Tua (THT), di tambah dengan Jasa Produksi Tergugat tahun 1998/1999 serta Uang Panjar Pegawai yag di bayarkan pada saat merger Bank Dagang Negara menjadi Bank Mandiri dengan total sebesar Rp.295.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), di tambah dengan tabungan/simpanan Tergugat pada akhir tahun 2000 dengan menggunakan dana tabunganTergugat dan sebagian memakai dana pinjaman dari BANK NISP.
* Menimbang, bahwa adapun dalil Tergugat yang menyatakan, bahwa harta benda bergerak yang disebutkan Penggugat, bukanlah merupakan hartabersama Penggugat dan Tergugat, adalah : **kendaraan bermotor roda empat jenis sedan dengan merk Mazda** type interplay tahun 1991, warna abu-abu metalik, nomor rangka : BG1061EE012868, nomor mesin :B6NI33028, tertulis atas nama XXXXXXXXXX **adalah milik Penggugat** yang di beli oleh Penggugat sendiri tanpa adanya andil Tergugat di dalamnya, dan **kendaraan bermotor roda empat jenis mini bus nomor Polisi XXXXXXXXXX merk Hyundai** tipe trajet tahun 2000, warna abu-abu metalik Nomor Rangka : KMHMG81ARYUO, nomor Mesin :G4JPY235603 tertulis atas nama XXXXXXXXXX dibeli oleh Tergugat secara kredit dari Standard Chartered Bank yang pembelinya bertepatan dengan ulang tahun Penggugat , dan **kendaraan bermotor bermotor roda empat jenis sedan merk Toyota**, tipe vios tahun 2003, warna itam metalik, nomor Rangka MR054HY4239002890, nomor mesin INZXO53802 Nomor polisi XXXXXXXXXX tertulis atas nama XXXXXXXXXX Tergugat beli dengan uang Tergugat sendiri unntuk kepentingan anak Tergugat dan telah di berikan dalam bentuk hadiah dan telah menjadi milik XXXXXXXXXX, dan **kendaraan bermotor roda roda empat jenis sedan merk Toyota, tipe Yaris** tahun 2006, warna hitam metalik, nomor rangka MR054HY9164604484 , nomor mesin: INZX408303, nomor **Polisi XXXXXXXXXX** tertulis atas nama Anindya Kirana TERGUGAT beli dengan uang TERGUGAT sendiri untuk kepentingan anak TERGUGAT, telah diberikan dalam bentuk hadiah dan terjadi milik XXXXXXXXXX, dan **kendaraan roda empat jenis sedan, merk Honda, type accord** tahun 2010, warna hitam, nomor rangka : MRHCP2640AP020086, Nomor mesin : K24Z23950205, Nomor **Polisi XXXXXXXXXX** tertulis nama Tergugat merupakan hadiah yang di berikan manajemen bank Mandiri kepada Tergugat, semua pembelian di tanggung oleh perusahaan, **kendaraan roda empat jenis sedan, merk Toyota,** type altis tahun 2011, warna hitam metalik, nomor Rangka :MR053REEB4301041, nomor mesin : 3ZRX145751, Nomor **Polisi XXXXXXXXXX**, tertulis atas nama Tergugat merupakan Hadiah yang diberikan manajemen Bank Mandiri kepada Tergugat, sebagai reward atas prestasi , dan kendaraan roda empat jenis pick up, merk Daihatsu, type S91, tahun 2007, warna hitam, Nomor rangka : MHKSPRDCF7K000364, Tergugat beli dengan uang Tergugat sendiri untuk membantu operasional usaha floris yang Tergugat dan Penggugat dirikan. Karena usaha floris tersebut terbengkalai tidak terawat, maka Tergugat menjual mobil dengan harga Rp.30.000.000,-. Dan **kendaraan bermotor roda dua merk Honda, tahun 2006, warna silver**, Nomor Rangka : MH1HB41196K402733, Nomor Mesin : HB41E139796, Nomor Polisi XXXXXXXXXX tertulis atas nama XXXXXXXXXX, Tergugat beli dengan uang Tergugat sendiri untuk membantu usaha Floris, belakangan usaha floris tersebut bangkrut dan motor tersebut Tergugat hibahan kepada salah satu pegawai Tergugat sebagai hadiah atas pengabdiannya, dan **kendaraan bermotor roda dua merek Honda,tahun 2003, warna silver, Nomor rangka : MH1JB31103K035325, Nomor mesin : JB31E1034682, Nomoer polosi XXXXXXXXXX** tertulis atas nama Purwetri R Ningsih,SE, Juga Tergugat beli karena usaha floris bangkrut dan ditutup **kendaraan bermotor tersebut di gunakan oleh pembantu Tergugat. Dan kendaraan bermotor roda dua merk** Honda, tahun 2004, warna hitam silver, Nomor rangka :MH1KEVA1D4K684079, Nomor mesin :KEVAE1682815, nomor polisi XXXXXXXXXX tertulis atas nama XXXXXXXXXX , Tergugat beli dengan Uang tergugat sendiri di pergunakan untuk kendaraan operasionloris, setelah usaha floris di tutup, kendaraan di pergunakan oleh pembantu Tergugat, kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha, tahun 2008, warna biru, Nomor rangka :MH31570058K387375, nomor mesin :156388257, nomor polisi XXXXXXXXXX tertulis atas nama XXXXXXXXXX adalah kendaraan Penggugat sendiri tidak ada andil Tergugat untuk membelinya, dan **kendaraan bermotor roda empat jenis sedan, merk Honda, type civic dnegan nomor polisi XXXXXXXXXX,** merupakan fasilitas/hadiah dan Manajemen Bank Mandiri. Mobil tersebut diberikan kepada Tergugat ketika Tergugat di promosikan sebagai Vince President Bank Mandiri pada tahun 2004. Sebagai hadiah mobil tersebut milik Tergugat sepenuhya, termasuk hasil penjualan mobil menjadi hak Tergugat sepenuhnya: Menimbang, bahwa **uang warisan Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, telah diberikan Penggugat kepada Tergugat, walaupun Tergugat tidak pernah memintanya, tetapi berdasarkan surat Penggugat kepada Tergugat tanggal 22 Oktober 2013 yang salah satu isinya meminta Pengembalian uang Warisan, demi menghormati putusan Pengadian Agama Jakarta Pusat Nomor :545/Pdt.G/2013/PAJP tanggal 25 November 2013, maka Tergugat meyakini bahwa uang tersebut adalah harta Penggugat, dan Tergugat bersedia untuk mengembalikannya dan **tentang uang pensiun dan tunjangan hari tua milik Penggugat sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah)**, oleh karena Penggugat memberi kepada Tergugat merupakam bentuk kewajiban Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memintanya yang kemudian Tergugat ketahui bahwa Penggugat telah mengirim uang tersebut ke rekening Tergugat, dan kemudian Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2013 kirim surat kepada Tergugat untuk meminta uang tersebut di kembalikan maka Tergugat meyakini tindakan Penggugat meminta pengembalian uang Tunjangan Hari Tua (THT) tersebut sebagai salah satu fakta secara diam-diam telah dilakukan pemisahan harta antara Penggugat dengan Tergugat, khusus mengenai Uang THT tersebut Penggugat menyatakan dalam repliknya sidang perceraian yang menyatakan Tergugat menyerahkan uang THT dan uang pensiun sebagai wujud kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat. Untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, bahwa uang THT yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat telah habis, Tergugat pergunakan untuk keperluan rumah tangga termasuk biaya anak-anak dan biaya Penggugat sendiri sehingga wujud dari uang THT tersebut sudah tidak ada lagi dan bukan dikategorikan sebagai harta bersama. Dan perabotan rumah tangga yang berada dalam usaha rumah kost berupa; 32 (tiga puluh dua) unit Air Conditioner (AC)30 (tiga puluh) untit televise LCD, 28 (dua puluh delapan) unit tempat tidur, lemari dan meja rias), 3 (tiga) unit kitchen set komplit kulkas dan dispenser, dan perabotan rumah tangga berupa 32 (tiga puluh dua) unit Air Conditioner (AC), 30 (tiga puluh) unit televise LCD, 28 (dua puluh delapan) unit tempat tidur,lemari dan meja rias, 3 (tiga) unit kitchen set, merupakam fasilitas untuk melengkapi usaha Tergugat dalam penyewaan kamar kost-kostsan, semua peralatan rumah tangga tersebut Tergugat beli dengan uang Tergugat sendiri tanpa sepersenpun andil Penggugat di dalam pembeliannya. Dan peralatan Foto Studio yang dulunya berada di Jalan Bendungan Hilir berupa lampu studio merk Profoto, lampu studio merk Jinbeli, meja table top merk Manfroto, tripot camera merupakan milik pribadi Penggugat dan sampai sekarang masih utuh dan tidak di utak-atik oleh Tergugat, kecuali meja kaca, komputer dan kipas angin (yang nilainya tidak material) Tergugat infaqkan kepada masjid disekitar Bendungan Hilir. Menimbang, bahwa Penggugat tetap mempertahankan alasan-alasan dan dalil-dalil serta maksud gugatannya tersebut, oleh karenanya Penggugat dibebankan pembuktian, hal mana berdasarkan dalam Pasal 163 HIR.

# Prinsip/Pengaturan Harta Bersama Dalam Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

# Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat Tergugat adalah gugatan pembagian harta bersama/gono gini. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 harta bersama adalah harta yang didapat selama perkawinan. Pasal 2 Undang Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum dan agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian harta yang dimaksudkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 secara hukum haruslah dilandasi dengan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Terhadapa gugatan harta Bersama yang dimaksud hanyalah dapat dilakukan jika adanya sebuah ikatan perkawinan dan harta Bersama adalah harta benda yang didapatkan pada saat dimulainya perkawinan, sehingga pembuktian dari harta Bersama adalah harta benda yang dibeli dan dimiliki pada saat Perkawinan itu tercatat dan diakui menurut hukum dan agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Pasal 2 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**PENUTUP**

# Bahwa gugatan yang diajukan penggugat kepada tergugat adalah gugatan pembagian harta bersama/gono gini. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 harta bersama adalah harta yang didapat selama perkawinan. Pasal 2 Undang Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum dan agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian harta yang dimaksudkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 secara hukum haruslah dilandasi dengan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

# Bahwa Pengadilan Agama Jakarta pusat dalam hal ini mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan menetapkan harta bersama berupa Harta Tidak Bergerak (TETAP) diantaranya Sebidang tanah kosong (tidak ada bangunannya diatas nya) yang terletak di Perumahan Green Garden C 20 No.23, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut:- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah H.Caryo,- Sebelah Selatan berbatasn dengan Jalan Perumahan,- Sebelah Timur berbatasn dengan Rumah ibi Mirada,- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah bapak Salman Nasution, Sebidang tanah dan kondisi bangunan belum selesai, dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 1476/Bendungan Hilir, seluas 441 M2, tertulis atas nama XXXXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat. Dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut: - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Penjernihan II, - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Komplek PAM Lama,- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan PAM Lama, Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Penduduk, Sebidang tanah kosong tersebut dalam sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :985/Bendungan Hilir, seluas 236 M2 ( dua ratus tiga puluh enam meter persegi), tertulis nama XXXXXXXXXX, yang terletak di Jalan Taman Bendungan Jatiluhur, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Adminitrasi Jakarta Pusat, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah No.12,- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah No.13, - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto, - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Jatiluhur. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di/dan setempat dikenal dengan Villa Pesona Anggrek, Cipanas, Puncak - Jawa Barat. Sebidang tanah dan bangunan Villa Pesona Anggrek, yang terletak di XXXXXXXXXX Jawa Barat., dengan batas-batas : - Sebelah Utara dengan Kav. Blok Q1 Np.1A ;- Sebelah Timur ber batasan dengan Kav. Belakang ; - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kompek. Sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut dalam Sertifikat Hak Milk (SHM) Nomor : 1597/Bendungan Hilir, tertulis atas nama XXXXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat. Dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Danau Situaksan,- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah nomor A/11, - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Danau Situaksan, - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah nomor A/93. Bangunan permanen 3 l. Sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 387/Bendungan Hilir, seluas 272 M2, tertulis atas nama XXXXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat. terdiri 4 lantai dengan bangunan permanen dan terdiri 28 kamar, rumah tersebut diberi nama Griya Kirana, dan batas-batas objek tersebut sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Danau Dibawah,- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah nomor 74 A,- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan nomor 56 dan Sebelah Barat berbatasan dengan Danau Rano berbatasan dengan Jalan Komplek ; Sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Rano.

# Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor Putusan No. 0075/Pdt.G/2014 tanggal pada tanggal 30 Juni 2015 Terkait dengan Bahwa alasan-alasan Hakim memberikan putusan terhadap harta yang dijadikan pokok dalam gugatan menjadi harta bersama dengan pembagian 50% untuk penggugat dan 50% untuk Tergugat dimana harta-harta tersebut diperoleh sejak penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 24 September tahun 1983 sampai dengan tangga 25 November tahun 2013. Dengan demikian harta tersebut merupakan harta bersama.

# DAFTAR PUSTAKA

# Buku

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989),

Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, (Yogyakarta Multi Karya Grafika, 2003), 1237

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), 1176

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 185

Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, 261-262

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2006), 197.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal Pasal 35-37 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85-97.

Soekanto & Mamudji, Penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat, UI Press, Jakarta, 1984

Marzuki. Metodologi Riset. Yogyakarta, 2002 BPFE UII.

Harian Republika, 24 April 2005

**Jurnal**

Etty Rochaeti. 2013. Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28 No. 01 Sekolah Tinggi Hukum Bandung.

**Undang-Undang**

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989), 9 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid., 10 [↑](#footnote-ref-2)
3. Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, (Yogyakarta Multi Karya Grafika, 2003), 1237 [↑](#footnote-ref-3)
4. Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), 1176 [↑](#footnote-ref-4)
5. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 185 [↑](#footnote-ref-5)
6. Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, 261-262 [↑](#footnote-ref-6)
7. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2006), 197. [↑](#footnote-ref-7)
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal Pasal 35-37 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85-97. [↑](#footnote-ref-8)
9. Soekanto & Mamudji, Penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat, UI Press, Jakarta, 1984 [↑](#footnote-ref-9)
10. Marzuki. Metodologi Riset. Yogyakarta, 2002 BPFE UII. [↑](#footnote-ref-10)